



Jukir Nakal

Dikenai Sanksi

Rp 300 Ribu

Dinilai belum Membuat Jera

JOGJA - Denda yang dijatuhkan bagi juru parkir (jukir) yang melanggar ketentuan belum berubah. Dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jogja kemarin (3/9), denda bagi jukir masih ditetapkan sebesar Rp300 ribu. Denda yang tidak maksimal dinilai membuat jukir nakal tidak jera.

Selain mendapatkan hukuman dari PN Jogja, para jukir tersebut juga masuk daftar catatan Satpol PP Kota Jogja, jika di lain kesempatan masih mengulangi perbuatannya, jelas Heriz, dalam berkas

yang dilimpahkan ke PN Jogja akan diberi catatan khusus.

Sidang Tipiring kemarin menjatuhkan sanksi denda bagi dua jukir di Jalan Sriwedani Jogja. Salah seorang jukir, Riyanto, yang terjaring razia pada 28 Agustus lalu, mengaku pasrah dengan putusan yang diberikan hakim. "Saya mengakui kalau saya salah, ya mau gimana lagi," ujarnya.

Untuk penentuan tarif parkir di Jalan Sriwedari supaya sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, komunitas parkir disana akan melakukan koordinasi dengan pengelola lahan. Menurut dia surat ijin ada di juragan parkir. "Nanti kita obrolkan dengan

juragan, disini saya sudah mengakui kesalahan saya," kilahnya.

Suyanto dan seorang rekan lainnya terjaring razia yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Jogja, karena mengenakan tarif langsung Rp3.000 untuk sekali parkir motor. Padahal sesuai ketentuan dalam Perda di kawasan Jalan Sriwedari menerapkan tarif progresif.

Petugas Dinas Perhubungan Kota Jogja Imam Sumartono mengungkapkan di jalan Sriwedari memang menggunakan tarif progresif. Untuk karcis parkir diterbitkan oleh pengelola karena disana merupakan lahan parkir khusus, namun tarif parkir tidak boleh melanggar regulasi. Dua

jam pertama Rp 1000 untuk motor dan 2000 untuk mobil. Serta kelipatan tiap jam sebesar 50 persen. "Serta diberi karcis resmi dan menggunakan tarif yang disesuaikan pemkot," ujarnya.

Sementara itu anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharudin Kamba menilai vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa membuat jera jukir nakal. Tapi Kamba berharap denda yang dijatuhkan bisa dikenakan denda maksimal. Termasuk perlu digiatkan lagi razia terhadap jukir nakal di tempat lain.

"Agar ada efek jera tanpa harus menunggu adanya laporan atau keluhan dari masyarakat," ujarnya. (cr5/prs/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005